

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia mencatat Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 91,07%, yang mengindikasikan (memberi tanda) bahwa kondisi kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia belum sepenuhnya tercapai¹. Fenomena sosial yang berkembang di Indonesia mendorong lahirnya berbagai film nasional yang mengangkat isu ketidakadilan, khususnya yang berkaitan dengan praktik poligami. Praktik poligami sering muncul sebagai akibat dari adanya ketimpangan perlakuan serta rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Istilah poligami kerap dihubungkan dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, yang menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pelaksanaan poligami oleh beliau berlandaskan ajaran Al-Qur'an yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dengan syarat dan aturan tertentu.

Keberadaan ayat Al-Qur'an tersebut kerap dijadikan landasan oleh sebagian laki-laki untuk menjalankan praktik poligami. Sayangnya, tidak sedikit umat Nabi Muhammad SAW yang belum memahami hakikat dan tujuan poligami secara menyeluruh, sehingga praktik tersebut sering disalahgunakan semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual dan mengabaikan nilai-nilai luhur yang seharusnya

¹ Kementerian PPPA, "Laporan Beijing Platform for Action (BPfA) +25 Indonesia (2014-2019)."

menyertainya. Pada hakikatnya, poligami mengandung ajaran tentang besarnya tanggung jawab, terutama dalam menjaga keadilan, memberikan perhatian yang seimbang, serta menciptakan keharmonisan antar pasangan. Individu yang terlibat dalam hubungan poligami dituntut memiliki kematangan emosional, termasuk kemampuan mengelola kecemburuan dan rasa tidak aman, yang menumbuhkan sikap pengendalian diri serta toleransi. Perlu dipahami pula bahwa praktik poligami dapat berbeda-beda bergantung pada kondisi sosial, budaya, dan keagamaan di lingkungan tempat praktik tersebut berlangsung. Di sisi lain, poligami bukanlah praktik yang bebas dari persoalan, meskipun bagi sebagian kalangan dianggap sebagai solusi tertentu dalam relasi pernikahan. Dalam kajian pendidikan fikih pernikahan, poligami merupakan salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan, karena meskipun diperbolehkan dalam Islam, pelaksanaannya dibatasi oleh persyaratan yang ketat, khususnya terkait prinsip keadilan. Pada tataran praktik di masyarakat, poligami sering memunculkan berbagai permasalahan baru, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun hukum. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana poligami dipraktikkan dalam kehidupan nyata serta direpresentasikan dalam media, agar masyarakat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan proporsional terhadap ajaran Islam.

Persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan adalah poligami. Poligami ini merupakan perkara kontroversial (bersifat menimbulkan

perdebatan), ada satu sisi menolak poligami dengan sandaran berbagai macam, baik itu yang bersifat normatif, psikologis bahkan banyak pula yang mengaitkan dengan munculnya ketidakadilan gender. Banyak pula penulis-penulis barat yang mengatakan bahwa ajaran poligami ini awalnya bersumber dari agama Islam yang sangat diskriminatif (tindakan membedakan secara tidak adil) terhadap perempuan, kemudian disisi lain, poligami ini malah dikampanyekan karena mereka menganggap memiliki sandaran normatif yang jelas dan tegas. Kelompok yang pro tersebut memandang dengan adanya pembolehan tentang poligami ini bisa menjadi alternatif untuk mengurangi perselingkuhan dan (yang) prostitusi (pelacur) yang merajalela.²

Praktik yang buruk dan tidak adanya perhatian yang serius terhadap ajaran Islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi poligami. Mereka melarang seorang laki-laki kawin lagi dengan perempuan lain kecuali sesudah pengadilan atau instansi lainnya meneliti kemampuan hartanya, kondisinya, dan memberikan izin kepadanya untuk berpoligami.

Pendidikan agama Islam di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moral siswa. Pada fase perkembangan ini, remaja mengalami berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menginternalisasi (menghayati) nilai-nilai agama.

² A, Nadya. (2024). *Perlindungan Hak Istri Dalam Poligami Menurut Novel Dua Barista Dan Implikasinya Terhadap Materi Fiqih Pernikahan*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.

Oleh karena itu, Pendidikan agama tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan yang kuat dari lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit sosial pertama dan utama memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pendidikan agama anak-anak mereka. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif orang tua dalam Pendidikan agama dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat awal pengenalan nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai pendukung utama dalam proses internalisasi ajaran agama yang diterima disekolah.³

Pendidikan merupakan proses penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, sosial dan spiritual. Dalam konteks kehidupan manusia. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan akademik, namun juga untuk mempersiapkan seseorang menghadapi berbagai tahapan kehidupan, termasuk tahapan penting seperti pernikahan.

Pernikahan adalah salah satu Sunnah penting dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah berkata bahwa dia akan mengusir seseorang dari komunitasnya jika mereka membenci atau menolak untuk menikah. Oleh karena itu, dalam Islam, tidak ada yang namanya memisahkan diri dari kelompok

³ Jelita, Novia. (2025). Peran Keluarga dalam Mendukung Pendidikan Agama Islam Siswa di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus di SMPN 7 Koto XI Tarusan), *Journal of Innovative and Creativity*, 4(2), 1-5.

yang berbeda jenis kelamin. Oleh karena itu, Islam sangat melarang siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang dengan sengaja menghindari pernikahan karena alasan tertentu. Misalnya, seorang wanita ingin tetap suci.⁴

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya memiliki dimensi sosial, tetapi juga dimensi spiritual dan hukum. Melalui pernikahan, Islam mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai fitrah dan tuntunan syariat, menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*) dan Rahmat antar pasangan. Dalam hal ini, pendidikan fikih pernikahan menjadi aspek penting yang bertujuan untuk membekali individu dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, prinsip keadilan, serta etika berumah tangga menurut perspektif Islam.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling sering dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai argumentasi baik yang bersifat normative, psikologis, dan ketidakadilan gender. Tapi pada sisi lain poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran-sandaran normative yang tegas dan dipandang salah satu alternative untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi (jual diri/sama kaya pelacur).⁵

⁴ Cahyani Intan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law." *Al-Qadau*, 5, 271-280.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia(Jakarta: Kencana, 2006), Hal 156."

Dalam melakukan praktik poligami masyarakat dapat bercermin pada Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan terbaik dalam perkataan, perbuatan, yang kesemuanya adalah tuntunan. Misalnya, Rasulullah SAW dalam mempergauli istrinya dengan cara yang baik dan membagi waktu untuk istri-istri beliau secara adil. Adil dalam semua aspek kehidupan baik nafkah lahir maupun batin, berlemah lembut serta menghormati istri.

Hal tersebut sebagaimana dalam Pendidikan islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan yang merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam. Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

Nilai keadilan dalam poligami, yaitu seperti istri yang berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain-lain. Dalam poligami, hak istri sama saja, karena dalam suasana poligami, istri-istri sama haknya terhadap kebaikan suami. Adil antara istri-istri itu hukumnya wajib. Selain itu, dalam pendidikan Islam, nilai bertanggung jawab dalam berkeluarga merupakan satu aspek penting yang

ditekankan. Dan yang paling kompleks yaitu dalam bertanggung jawab memberi nafkah dan pemeliharaan kepada keluarganya.⁶

Saat memasuki pernikahan, semua orang tentu berharap akan kebahagiaan. Namun, harapan itu hanya akan berujung pada kekecewaan Ketika kita terlalu berharap kepada manusia, sehingga kita lupa akan tujuan pernikahan tersebut. Karena kebahagiaan tidak selalu didapat dari manusia, tetapi Allah menitipkan banyak kenikmatan dunia melainkan rezeki, restu orang tua, Kesehatan dan salah satu nya pasangan. Jadi, berhentilah memandang pernikahan seolah-olah itu adalah surga karena harus dipahami bahwa pernikahan adalah tentang menjadi orang yang lebih baik. Melalui pasangan, seseorang akan dibentuk menjadi individu yang berkomitmen, tidak mementingkan diri sendiri, mudah memaafkan, dan mencintai tanpa syarat. Pernikahan bukan lagi tentang aku atau kita, tetapi tentang belajar mencintai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Karena ketika seseorang telah mencapai itu, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya.

Banyak orang terlena akan kebahagiaan dalam pernikahan namun tidak menyiapkan diri untuk menuju pernikahan, pada kenyataannya banyak hal yang harus dipersiapkan dalam pernikahan dan menyiapkan diri untuk masa depan, ketika akad telah diucapkan oleh suami dan disahkan oleh para saksi maka tanggung jawab perempuan berada di tangan suami seutuhnya. Dalam pernikahan

⁶ Sugitanata, "Jurnal Keislaman Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Poligami Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur."

suami diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu kali atau biasa disebut Poligami.

Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam surat *an-Nisa* ayat 3⁷.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Mereka beralasan, kehidupan rumah tangga menuntut belanja yang cukup besar. Jika anggota keluarga bertambah banyak akibat berpoligami, tentu ini memberatkan tanggung jawab laki-laki sehingga tidak sanggup memberikan nafkah kepada mereka, mengasuh dan mendidik mereka, padahal mereka merupakan harapan anggota masyarakat, yang harus mampu memikul tanggung jawab kehidupan dengan segala kepentingannya. Jika hal ini tidak dapat dilakukan dengan baik, kebodohan akan merajalela dan pengangguran akan semakin banyak, yang akan menjadi virus-virus yang siap merusak tubuh masyarakat. Selain itu, laki laki yang berpoligami hanya bertujuan untuk meraih kekayaan dan kepuasan seksual sehingga hikmah serta kemaslahatan berpoligami tidak lagi terwujud . Ia lebih cenderung mendzolimi hak perempuan yang dimadu, melantarkan anak-

⁷ A, Nadya. (2024). *Perlindungan Hak Istri Dalam Poligami Menurut Novel Dua Barista Dan Implikasinya Terhadap Materi Fiqih Pernikahan*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo.

anaknya, dan menghalangi mereka untuk memperoleh harta warisan. Akibatnya, menyalahkan api permusuhan antara saudara-saudara tiri kemudian meluas kepada sesama keluarga. Permusuhan ini lalu menjadi panas dengan timbulnya tuntutan menuntut antara pihak-pihak istri. Pertengkaran kecil ini bisa menjadi besar, bahkan tidak jarang sampai saling membunuh.

Di Indonesia ada sebuah film yang mengangkat tema poligami yaitu ‘Film Surga Yang Tak Dirindukan 1’ pada tahun 2015. Film ini diangkat dari novel Asma Nadia dan dijadikan film oleh Kuntz Agus yang dibawah bendera produksi MD Pictures, film Surga Yang Tak Dirindukan 1 berhasil mengalihkan perhatian masyarakat setelah dirilis, karena poligami masih menjadi sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra di Masyarakat Indonesia⁸. Maka dari itu, film merupakan salah satu media massa yang mengandung pesan sosial di dalamnya, dikarenakan film adalah sebuah gabungan pemikiran dan kenyataan sosial yang dirasakan oleh seseorang dan dituangkan pada sebuah gambar audio visual dalam bentuk cerita. Pesan sosial yang terdapat dalam film dapat mengubah perilaku, cara pikir, gaya, hingga cara berbicara seseorang.

Film adalah karya seni dan budaya yang digunakan sebagai media komunikasi visual dan audio. Film dibuat dengan teknik sinematografi dan direkam menggunakan berbagai media seperti kaset seluloid, video, atau teknologi lainnya, baik yang menggunakan suara maupun tidak. Film bisa ditayangkan melalui alat

⁸ Kuntz agus, *Surga Yang Tak Dirindukan 1..* MD Picture

proyeksi, baik secara mekanik maupun elektronik. Film memiliki kemampuan untuk memengaruhi penontonnya, mulai dari cara berpikir, perasaan, hingga perilaku. Ini karena film memang dibuat dengan tujuan untuk memengaruhi emosi dan psikologi orang yang menontonnya.⁹

Film tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana untuk memengaruhi realitas sosial, melainkan juga sebagai media yang mencerminkan berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan film dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi penontonnya. Dampak positif dapat dilihat dari pesan-pesan yang disampaikan, seperti nilai pendidikan, pembentukan karakter, serta pelestarian budaya. Sebaliknya, film yang tidak melalui penyaringan yang memadai berpotensi menimbulkan pengaruh yang merugikan. Unsur seksual dan kekerasan sering kali dijadikan daya tarik utama untuk menarik perhatian penonton ketika ditampilkan secara eksplisit. Karya film yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai hiburan yang memicu emosi seperti tawa, kesedihan, atau ketegangan, melainkan juga memuat pesan moral atau pengetahuan yang dapat dipetik oleh penikmatnya. Dalam pandangan agama, perilaku manusia pada dasarnya berada pada dua pilihan yang tegas, yaitu kebenaran dan kebajikan. Pilihan tersebut ditentukan oleh keyakinan serta ajaran agama yang dianut, apakah seseorang menempuh jalan yang sejalan atau justru bertentangan dengannya.

⁹ D, Permatasari, "Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Alauddin Makassar 2018." *Makna Pernikahan dalam Film 'Surga yang tak dirindukan' (Analisis Semiotika John Fiske)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.

Prinsip ini bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar, karena tidak terdapat ruang netral di antara kebenaran dan kesesatan.

Karena agama Islam adalah agama yang terkenal dengan kesantunannya, tiap-tiap individu yang menganut agama itu semestinya memiliki akhlak atau perilaku yang elok. Perilaku yang baik atau terpuji adalah bagian dari prinsip-prinsip abadi yang berdasar untuk semua dan tidak akan pernah berganti untuk menciptakan kehidupan yang esensial dan baik kepada setiap umat manusia. Bersamaan dengan itu, akhlak yang terpuji tentunya dapat bermanfaat untuk umat Islam. Allah SWT telah menakdirkan bahwasanya menunaikan integritas Islam merupakan wujud ibadah dan ketaatan yang suatu saat menghasilkan balasan yang baik serta pahala yang sudah ditetapkan. Nabi Muhammad SAW benar-benar mengamati rancangan bagi masing-masing umat muslim menjadi dasar yang teguh demi kelanjutan dan kesuksesan pemerintah Islam. Dasar yang teguh ini hanya dapat dibangun berdasarkan prinsip aqidah yang kuat dan bersih.

Oleh karena itu, kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Jangan mengubah nilai ini sesuai dengan keadaan karena itu adalah nilai tetap. Nilai agama termasuk tempat dan waktu. Amalan dan pembiasaan untuk berbuat baik dan menjauhi kemungkaran adalah cara untuk mencapai akhlak atau akhlak yang baik. Setiap nasihat atau nasihat memiliki pelajaran adab. Pengajaran agama dan ibadah agama tidak hanya membantu orang membuat ritual dan kesalehan sendiri, tetapi mereka juga berkomitmen untuk membangun akhlak mulia dan membangun kesalehan sosial. Kemuliaan manusia bergantung pada moral atau

akhlaknya. Standar masyarakat menentukan bagaimana manusia dianalisis buruk ataupun baik sepadan dengan personalitas yang ditampakkan sehari-harinya. Al Quran dan Hadits merupakan dasar ajaran akhlak, kedua dasar tersebut yang membuat kita mengetahui apa saja hal yang baik maupun hal yang buruk. Seseorang yang bermoral akan melengkapi hak-hak individu kepada Tuhannya, orang lain, dan sesama manusia¹⁰.

Film ‘Surga yang Tak Dirindukan’ yang diangkat dari novel karya Asma Nadia, yang disutradarai oleh kuntz Agus dan diproduksi oleh Manoj Punjabi, merupakan salah satu film yang merepresentasikan isu pernikahan dan poligami dalam kehidupan masyarakat modern. Film ini menceritakan tentang percintaan Arini dan Pras. Pernikahan mereka mendatangkan kebahagiaan dengan hadirnya Nadia, putri mereka. Perjalanan takdir kemudian berujung ujian bagi cinta Arini dan Pras. Suatu hari dalam perjalanan menuju tempat kerja, Pras menolong korban yang mengalami kecelakaan mobil. Alangkah terkejutnya Pras saat tahu korbannya adalah seorang Perempuan yang dalam kondisi hamil 7 bulan yang berusaha bunuh diri setelah lelaki yang akan menikahnya ternyata meninggalkannya. Setelah mendengar semua latar belakang kehidupan Mei Rose, Pras berjanji akan menikahnya agar tidak bunuh diri, tanpa sadar Pras mengkhianati janji pernikahannya dengan Arini¹¹. Setelah melihat konflik yang muncul dalam rumah

¹⁰ Rivani, Haryanto, and Sidoarjo, “Signifikansi Akhlak Terpuji Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan.”

¹¹ Khofifah Indarti, Skripsi: Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami,

tangganya menggambarkan dilema moral dan spiritual yang kompleks, yang relevan untuk dianalisis dalam konteks pendidikan fikih pernikahan.

Melalui film *Surga Yang Tak Dirindukan* ini, penonton disuguhkan gambaran emosional dan sosial mengenai bagaimana dampak dari keputusan poligami terhadap pasangan pertama, anak, dan istri kedua. Oleh karena itu, film ini menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif pendidikan fikih pernikahan, guna mengetahui sejauh mana nilai-nilai Islam mengenai pernikahan dan poligami tercermin di dalamnya, serta untuk mengevaluasi apakah representasi tersebut mendidik, menyesatkan, atau justru membuka ruang diskusi yang kritis. Pemanfaatan film dalam usaha pembelajaran Masyarakat Sebagian didasari oleh pertimbangan bahwa film mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian orang dan Sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film mempunyai kemampuan mengantar pesan secara unik ¹².

Dengan demikian, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis film ‘*Surga yang Tak Dirindukan*’ sebagai media pembelajaran dalam pendidikan fikih pernikahan, serta menggali sejauh mana pesan moral dan hukum yang disampaikan selaras dengan ajaran Islam tentang pernikahan dan poligami.

¹² Rohmah and Mubarakkah, “Konteks Poligami Dalam Film *Surga Yang Tak Dirindukan* (Analisis Semiotika Roland Barthes).”

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dapat terjadi, antara lain:

- a. Film ini menggambarkan praktik poligami yang dilakukan tanpa komunikasi dan persetujuan istri pertama, sehingga menimbulkan luka batin dan krisis kepercayaan dalam rumah tangga
- b. Kurangnya pemahaman dan penerapan Pendidikan Fikih pernikahan dalam kehidupan nyata, khususnya terkait poligami, hak dan kewajiban suami-istri, serta etika membangun keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.
- c. Film ini mempresentasikan motif poligami yang dilandasi niat menolong, tampaknya bukan semata-mata dorongan nafsu, sehingga perlu dianalisis apakah motif tersebut sesuai dengan tujuan poligami dalam fikih pernikahan.
- d. Materi fikih pernikahan perlu mengajarkan pemahaman tentang poligami tidak hanya sebatas halal-haram, tetapi dari sisi tujuan, hikmah, serta dampak sosial dan psikologis nya.

2. Batasan Masalah

Fokus analisis terbatas pada nilai-nilai pendidikan fikih pernikahan yang tercermin melalui adegan, dialog, karakter, dan alur cerita dalam film, terutama

terkait isu poligami, keadilan, dan sikap istri serta suami dalam menghadapi konflik rumah tangga. Penelitian tidak membahas penerimaan atau penolakan masyarakat luas terhadap poligami secara umum, melainkan hanya menyoroti bagaimana film ini menyampaikan pesan poligami dan pernikahan dalam sudut pandang pendidikan fikih. Penelitian tidak menilai atau mengkritisi kualitas sinematografi, akting, atau aspek teknis perfilman, melainkan hanya fokus pada pesan dan nilai pendidikan fikih pernikahan yang terkandung di dalamnya.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka perlunya rumusan masalah, berikut rumusan masalah yang peneliti ambil:

- a. Bagaimana pelaksanaan poligami dalam film ‘Surga yang Tak Dirindukan 1’?
- b. Bagaimana perspektif fikih pernikahan terhadap motif dan pelaksanaan poligami dalam film Surga yang Tak Dirindukan 1?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan yang dapat mendeskripsikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan poligami yang terjadi dalam film ‘Surga yang tak dirindukan 1’.

2. Menguraikan perspektif fikih pernikahan terhadap motif dan pelaksanaan poligami dalam film surga yang tak dirindukan 1.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan, dan menurut hasil penelitian diatas dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan fikih, khususnya dalam kajian fikih pernikahan melalui media film sebagai sumber pembelajaran.
2. Memperkuat pemahaman teoritis tentang bagaimana nilai-nilai fikih pernikahan dapat diinterpretasikan dan disampaikan melalui narasi film, serta implikasinya dalam pendidikan formal dan nonformal.

b. Manfaat praktis

1. Membantu para pendidik dan da'i dalam menyampaikan materi fikih pernikahan secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata melalui contoh konkret dalam film.
2. Memotivasi pengembangan media dakwah dan pendidikan berbasis audio visual yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, khususnya di bidang pernikahan dan keluarga.

E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Novia Jelita, yang berjudul “Peran Keluarga Dalam Mendukung Pendidikan Agama Islam Siswa di Sekolah Menengah Pertama (Studi Kasus Di SMPN 7 Koto XI Tarusan).” Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan keluarga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pendidikan agama islam, yang berdampak positif pada disiplin dan prestasi akademik mereka.
2. Penelitian oleh Cahyani Intan berjudul “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam The Polygamy in the Perspectif of Islamic Law.” Penelitian ini membahas tentang dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam al-Qur’an yaitu, mampu berlaku adil.
3. Penelitian oleh Hak et al., berjudul “Perlindungan Hak Istri Dalam Poligami Menurut Novel Dua Barista Dan Implikasinya Terhadap Materi Fiqih Pernikahan.” Penelitian ini menunjukkan bahwa, penggunaan topik poligami sebagai sumber belajar dalam mata Pelajaran fiqih dapat menghasilkan beberapa temuan, baik dari segi akademis, sosial, maupun nilai-nilai agama.
4. Penelitian oleh Permatasari, berjudul “Makna Pernikahan Dalam Film ‘Surga yang Tak Dirindukan’ (Analisis semiotika John Fiske).” Penelitian ini menunjukkan bahwa makna pernikahan yang mencolok dalam film ini

adalah makna pernikahan yang mana kebahagiaan dan keikhlasan di poligami.

5. Penelitian oleh Rohmah and Mubarokkah, berjudul “Konteks Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan (Analisis Semiotika Roland Barthes).” Penelitian ini menunjukkan bahwa visualisasi ajaran Islam beserta problemnya dalam bentuk film yang kreatif dan inovatif adalah suatu yang sangat diperlukan.
6. Penelitian oleh Khofifah Indarti, berjudul “Representasi Praktik Poligami dalam Film Surga yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadis Poligami”, penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam perspektif hadis bukan sekedar aturan menambah istri, tetapi melakukan poligami diperbolehkan dengan batasan maksimal empat istri dan berlaku adil.